

KA/UPM-UNSRAT/01



KEBIJAKAN AKADEMIK

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Tahun 2016-2021



**KEBIJAKAN AKADEMIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

TAHUN 2016-2021



KA/UPM-UNSRAT/01



KEBIJAKAN AKADEMIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI 2016-2021

KA/UPM-UNSRAT/01

Revisi ke	:	1
Disusun oleh	:	LPM Unsrat
Kaji Ulang Oleh	:	Senat Universitas Sam Ratulangi Manado
Disahkan Oleh	:	Senat Universitas Sam Ratulangi Manado

©Unit Penjaminan Mutu-Universitas Sam Ratulangi, *All Rights Reserved*

UNIVERSITAS SAM RATULANGI		Disahkan oleh Ketua Senat UNSRAT (Prof. Dr.)
Revisi 0	Tanggal Pengesahan	

KATA PENGANTAR

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Akademik disusun untuk menjadi acuan penerapan sistem penjaminan mutu akademik di Universitas Sam Ratulangi. Kebijakan ini dijabarkan berdasarkan Rencana Strategis Universitas Sam Ratulangi tahun 2015-2019, Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selanjutnya kebijakan ini menjadi dasar penyusunan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik di tingkat universitas, dan sebagai acuan penyusunan dokumen mutu di tingkat fakultas dan program studi. Agar dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika, maka kebijakan akademik ini disusun dengan mempertimbangkan aspek moral, etika, dan budaya yang mewarnai nilai-nilai jati diri Universitas Sam Ratulangi Manado. Kebijakan Akademik akan dikembangkan secara berkesinambungan untuk panduan langkah-langkah program akademik Universitas Sam Ratulangi selanjutnya.

Manado, Mei 2016

Ketua Senat UNSRAT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, dan Tujuan	1
2. Latar Belakang	3
3. Lingkup Kebijakan SPMI dibidang Akademik	3
4. Garis Besar Kebijakan SPMI dibidang Akademik	4
4.1. Tujuan dan Strategi SPMI dibidang Akademik	4
4.2. Prinsip atau Asas-asas yang Menjadi Landasan Universitas Sam Ratulangi dalam Melaksanakan SPMI	6
4.3. Unit atau Pejabat Penanggungjawab SPMI	8
5. Kebijakan Akademik	8
5.1. Kebijakan Bidang Pendidikan	8
5.2. Kebijakan Bidang Penelitian	11
5.3. Kebijakan Bidang Pengabdian pada Masyarakat	13
6. Penutup	15
Daftar Pustaka	16

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Berdasarkan Rencana strategis Universitas Sam Ratulangi (Renstra Unsrat) tahun 2015–2019 dan Permendikbud Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Unsrat, ditetapkan Visi Universitas Sam Ratulangi jangka panjang adalah:

***” Membangun Universitas Sam Ratulangi
menuju universitas unggulan
(Excellent University) ”***

Visi ini adalah visi jangka panjang dengan pemahaman bahwa kualitas unggulan (*excellent*) bersifat relatif terhadap tahapan waktu. Selain itu, kualitas *Excellent* bersifat luwes, yaitu dapat berlaku pada wilayah regional, nasional dan selanjutnya internasional. Visi ini akan diperjuangkan selama universitas ini berdiri.

Berdasarkan pada rumusan Visi di atas, maka Universitas Sam Ratulangi menetapkan 4 (empat) Misi, sebagai berikut:

1. Membangun kualitas

Misi membangun kualitas dimaksudkan untuk menyelenggarakan program-program berkualitas dibidang pendidikan akademik, vokasi, dan profesi; bidang penelitian; serta pelayanan kepada masyarakat.

2. Membangun citra

Misi membangun citra dimaksudkan menjadikan Unsrat sebagai lembaga pendidikan tinggi berkualitas yang diakui secara nasional dan internasional.

3. Meningkatkan kesejahteraan

Misi meningkatkan kesejahteraan dimaksudkan melaksanakan sistem berbasis kinerja kepada seluruh warga Unsrat.

4. Membangun keberlanjutan.

Misi membangun keberlanjutan dimaksudkan melaksanakan pengembangan universitas terus menerus dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sarana prasarana secara efisien, efektif, transparan, akuntabel dengan menciptakan terobosan baru berdasarkan kondisi dan potensi yang ada menuju universitas unggulan.

Tujuan dari misi yang ditetapkan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Menghasilkan produk layanan yang berkualitas dan unggul pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian;

- b. Menjadikan Unsrat sebagai Perguruan Tinggi yang berwibawa dan mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat;
- c. Memberikan jaminan hidup yang lebih baik kepada pemangku kepentingan internal.
- d. Menjamin keberlanjutan kualitas, kinerja, dan eksistensi institusi.

2. Latar Belakang

Visi, misi, dan arah perkembangan Unsrat pada saat ini dituangkan dalam dokumen Renstra tahun 2015-2019. Seluruh arah kegiatan di Unsrat harus mengacu pada Renstra. Oleh karena itu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perlu dibangun di Unsrat untuk menjamin tercapainya visi, misi dan arah pengembangan yang dituangkan di dalam Renstra.

Dalam rangka pelaksanaan SPMI di bidang akademik perlu dituliskan kebijakan akademik yang merupakan dasar pengembangan dokumen standar mutu akademik dan manual mutu akademik.

3. Lingkup Kebijakan SPMI di bidang Akademik

Lingkup kebijakan akademik ini mencakup aspek *input*, proses, *output* dan *outcome* di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

4. Garis Besar Kebijakan SPMI di bidang Akademik

4.1. Tujuan dan Strategi SPMI di bidang Akademik

Tujuan penjaminan mutu adalah mengadakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk memelihara dan meningkatkan mutu akademik secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Sam Ratulangi dengan kegiatan :


- Mengadakan evaluasi diri terhadap kinerja yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan standar.
- Menghimpun fakta, melakukan evaluasi dan kajian tentang implementasi penjaminan mutu dengan mengacu kepada kebijakan, standar dan manual mutu
- Menyusun program perbaikan dan peningkatan kinerja penjaminan mutu
- Menyusun program dan melakukan usaha peningkatan standar mutu secara berkelanjutan

Strategi Penjaminan mutu di Universitas Sam Ratulangi dijalankan melalui proses sebagai berikut:

- Setiap fakultas, jurusan/bagian, program studi dan lembaga menetapkan Visi dan Misi-nya, berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan serta sasaran kinerja Universitas Sam Ratulangi.
- Visi dan Misi fakultas, jurusan/bagian, program studi dan lembaga dijabarkan menjadi serangkaian kebijakan mutu dan standar mutu, lengkap dengan rencana operasional.

- Setiap fakultas, jurusan/bagian, program studi dan lembaga, menjalankan program yang telah disusun dan disepakati bersama.
- Setiap fakultas, jurusan/bagian, program studi dan lembaga, melakukan monitoring pelaksanaan program untuk mengambil tindakan perbaikan segera apabila terjadi penyimpangan dari rencana.
- Setiap fakultas, jurusan/bagian, program studi dan lembaga, melakukan evaluasi diri di akhir pelaksanaan program untuk mengetahui kinerja pencapaian mutu.
- Universitas melaksanakan audit internal fakultas dan fakultas melaksanakan audit internal program studi secara berkala tentang kinerja pencapaian mutu di bidang akademik yang difasilitasi oleh Unit Penjaminan Mutu (*Quality Assurance Unit*)
- Hasil audit dilaporkan kepada pimpinan jurusan/bagian, fakultas atau universitas untuk maksud rencana tindak lanjut manajemen (RTM)
- Fakultas, jurusan/bagian, program studi, lembaga melakukan evaluasi dan kajian tentang permasalahan tidak terpenuhi standar mutu yang ditetapkan untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Strategi penjaminan mutu di atas dapat dinyatakan juga dalam diagram sebagai berikut:




Gambar 1. Strategi Penjaminan Mutu

4.2. Prinsip atau Asas-Asas yang Menjadi Landasan Universitas Sam Ratulangi dalam Melaksanakan SPMI:

- Komitmen internal (*Internally driven*)
- Peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*)
- Memprioritaskan mutu (*Quality first*)
- Mengutamakan kepuasan pemangku kepentingan (*Stakeholders in and the next process is our stakeholder*)

- Pengambilan keputusan berdasarkan data (*Speak with data*)
- Pengambilan keputusan bersifat partisipatif (*Upstream management*)
- Akuntabilitas public (*Public accountability*)

Gambar 2. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI



4.3. Unit atau Pejabat Penanggungjawab SPMI:

Tabel 1. Unit atau Pejabat Penanggungjawab SPMI

Tahap	Kegiatan	Unit Pelaksana	Waktu/ Tatakala
1.	Perumusan Kebijakan dan Penetapan Standar Mutu	Dewan Normatif/ Senat	Setahun sekali
2.	Pelaksanaan Program	Eksekutif	Tahun Ajaran
3.	Monitoring	Eksekutif	Tahun Ajaran
4.	Evaluasi Diri	Eksekutif	Akhir Tahun Ajaran
5.	Audit Internal	Eksekutif dibantu Auditor Internal	Akhir Tahun Ajaran
6.	Peningkatan Mutu	Eksekutif	Akhir Tahun Ajaran

5. KEBIJAKAN AKADEMIK

5.1. Kebijakan Bidang Pendidikan

Kebijakan akademik di bidang pendidikan mencakup aspek input, proses, output, dan outcome, yang diturunkan dari Renstra Unsrat dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.

5.1.1. Input

1. Memantapkan program penerimaan mahasiswa baru di semua jenjang sesuai dengan standar mutu.

2. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Meningkatkan kinerja sistem rekrutment staf akademik dan administrasi sesuai standar mutu yang ditetapkan untuk peningkatan kinerja.
4. Mengembangkan kerjasama dengan Sekolah Lanjutan Atas

5.1.2. Proses:

1. Menyusun rumusan capaian pembelajaran di semua jenjang dengan mengacu kepada Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI) (pasal 5)
2. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unsrat harus di dasarkan pada rumusan kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek sikap (affective), pengetahuan (cognitive), dan keterampilan (psycomotor) (pasal 5)
3. Proses pendidikan wajib memanfaatkan hasil bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 8)
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan / atau integrative yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah (pasal 9)

5. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di semua jenjang
6. Mengembangkan dan memperluas program studi S1, S2, S3, Profesi, Spesialis dan Vokasi.
7. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran program pendidikan spesifik
8. Meningkatkan kompetensi staf akademik
9. Meningkatkan kompetensi staf administrasi
10. Memantapkan program pengembangan kompetensi bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
11. Memberdayakan dan mengembangkan unit pelaksana dan pendukung pengembangan kegiatan akademik seperti LP3
12. Mengembangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Komputer dan Pusat Teknologi Informasi (PTI), Bahasa, Perpustakaan, dan Laboratorium Terpadu.
13. Mengembangkan Laboratorium Fakultas di lingkungan UNSRAT
14. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem administrasi akademik, keuangan, dan pengelolaan aset UNSRAT dengan memanfaatkan TI
15. Memberlakukan sistem manajemen akademik dan administrasi berbasis meritokrasi dan berbasis TI
16. Meningkatkan program Penjaminan Mutu Pendidikan
17. Memberikan insentif melalui kegiatan Tridharma berdasarkan sistem meritokrasi.

18. Mengembangkan pola *reward* dan *feedback* untuk sivitas akademika.
19. Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga akreditasi dan pemeringkat.

5.1.3. Output dan Outcome

1. Meningkatkan peringkat akreditasi
2. Meningkatkan kinerja alumni dalam mendapatkan atau menciptakan pekerjaan dan dalam meningkatkan kompetensi
3. Peningkatan kerjasama dan jejaring dengan pengguna *output*
4. Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan institusi nasional dan internasional lainnya.
5. Mengembangkan sistem evaluasi hasil program pembelajaran dengan melibatkan lulusan dan pengguna lulusan (tracer study) secara institusional dan sistemik.

5.2. Kebijakan Bidang Penelitian

Kebijakan akademik di bidang penelitian mencakup aspek input, proses, output dan outcome, yang diturunkan dari Renstra Unsrat dan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014.

5.2.1. Input:

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis Unsrat
2. Meningkatkan kualitas proposal penelitian
3. Mengembangkan penelitian berbasis sumber daya internal
4. Mengembangkan penelitian berbasis kompetisi nasional
5. Mengembangkan penelitian berbasis potensi dan kebijakan lokal (*local wisdom*) untuk kompetisi nasional
6. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota
7. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pemerintah non pendidikan
8. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga keuangan nasional
9. Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan institusi nasional dan internasional lainnya
10. Meningkatkan kerjasama kewirausahaan dengan BUMN/BUMD dan Swasta

5.2.2. Proses:

1. Meningkatkan kompetensi staf akademik
2. Mengembangkan UPT Komputer dan PTI, Bahasa, Perpustakaan, dan Laboratorium Terpadu
3. Mengembangkan Laboratorium Fakultas di lingkungan UNSRAT

4. Memberlakukan sistem manajemen penelitian dan administrasi berbasis meritokrasi
5. Meningkatkan program Penjaminan Mutu Penelitian
6. Memberikan insentif melalui kegiatan Tridharma berdasarkan sistem meritokrasi.
7. Mengembangkan pola *reward* dan *feedback* untuk sivitas akademika.

5.2.3. Output dan Outcome

1. Melakukan diseminasi hasil-hasil penelitian
2. Mengembangkan publikasi penelitian bertaraf nasional dan internasional
3. Mengembangkan publikasi institusi melalui *Website*, media cetak dan elektronik
4. Meningkatkan "*Revenue Generating Program*"
5. Meningkatkan keikutsertaan sivitas akademika dalam forum ilmiah nasional dan internasional
6. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
7. Mengembangkan sistem evaluasi program penelitian secara institusional dan sistemik.

5.3. Kebijakan Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Kebijakan akademik di bidang pengabdian pada masyarakat mencakup aspek *input*, *proses*, *output* dan

outcome, yang diturunkan dari Renstra Unsrat dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.

5.3.1. **Input:**

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis Unsrat
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan dan panduan pengabdian kepada masyarakat
3. Meningkatkan kualitas proposal pengabdian pada masyarakat
4. Mengembangkan pengabdian pada masyarakat berbasis sumber daya internal
5. Mengembangkan pengabdian masyarakat berbasis kompetisi nasional
6. Mengembangkan pengabdian masyarakat berbasis potensi dan kebijakan lokal (*local wisdom*) untuk kompetisi nasional
7. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota
8. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pemerintah non pendidikan
9. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga keuangan nasional
10. Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan institusi nasional dan internasional lainnya

11. Meningkatkan kerjasama kewirausahaan dengan BUMN/BUMD dan Swasta

5.3.2. **Proses:**

1. Meningkatkan kompetensi staf akademik
2. Memberlakukan sistem manajemen pengabdian kepada masyarakat dan administrasi berbasis meritokrasi
3. Meningkatkan program Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Memberikan insentif melalui kegiatan Tridharma. berdasarkan sistem meritokrasi.
5. Mengembangkan pola *reward* dan *feedback* untuk sivitas akademika.

5.3.3. **Output dan Outcome**

1. Melakukan diseminasi hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Mengembangkan publikasi institusi melalui Website, media cetak dan elektronik
3. Meningkatkan "*Revenue Generating Program*"
4. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi
5. Mengembangkan sistem evaluasi program pengabdian kepada masyarakat secara institusional dan sistemik.

6. PENUTUP

1. Dengan ditetapkannya Kebijakan Akademik Universitas Sam Ratulangi Tahun 2015-2019, pelaksanaan semua kegiatan di bidang akademik mengacu kepada kebijakan ini.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Akademik perlu dilakukan sosialisasi yang luas, mengingat hal ini tergantung pada partisipasi dan komitmen dari seluruh sivitas akademika.
3. Segala sesuatu dalam Kebijakan Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam Standar Akademik dan Manual Mutu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rencana Strategis Universitas Sam Ratulangi tahun 2015-2019
2. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Higher Education Long Term Strategy 2003-2010. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Diknas.
5. Permenristekdikti 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.